



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

### **KEPUTUSAN**

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

**NOMOR 140 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PENDANAAN**

**PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL**

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,**

Menimbang : a. bahwa sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Indonesia ikut bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dunia, antara lain melalui pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1718 beserta resolusi-resolusi turunannya;

b. bahwa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, mewajibkan setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa;

c. bahwa ...



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

- c. bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal memberikan kewenangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menetapkan pencantuman identitas orang atau korporasi ke dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berdasarkan publikasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- d. bahwa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor 00079/TI/06/2017/47/07/R tanggal 5 Juni 2017 telah menyampaikan kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai pemutakhiran daftar sanksi dalam kerangka Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1718;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penetapan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan ...



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 770);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor R/112/VI/2017/Baintelkam tanggal 5 Juni 2017 perihal Rekomendasi *1718 Sanctions List* per tanggal 2 Juni 2017 terkait Permintaan Bantuan Pemblokiran Secara Serta Merta Berdasarkan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dari Dewan Keamanan PBB;
  2. Surat Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2220/HK0102/K/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 perihal Rekomendasi *1718 Sanctions List* per tanggal 2 Juni 2017 terkait Permintaan Bantuan Pemblokiran Secara Serta Merta Berdasarkan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dari Dewan Keamanan PBB;

MEMUTUSKAN ...

43



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

- 4 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL.

KESATU : Menetapkan pencantuman identitas orang atau Korporasi ke dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

KEDUA : Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Meminta Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk menyampaikan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA beserta permintaan pemblokiran secara merta kepada instansi berwenang, penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau korporasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

KEEMPAT ...

43



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

- 5 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2017

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia;
2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
9. Kepala Badan Intelijen Nasional; dan
10. Peninggal.